

LAMPIRAN Iij6 : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 53 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DINAS PADA DINAS- DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI
 PELABUHAN PERIKANAN TELUK SANTONG

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
1.	Kepala	Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang tata usaha, tata kelola dan pelayanan usaha, serta operasional pelabuhan dan kesyahbandaran.		a. Penger keuan b. Penger c. Penger ; d. Pelaks
2.	Kasubbag Tata Usaha	Melakukan koordinasi, pelaksanaan, penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, mengendalikan lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja) rumah tangga dan pengelolaan Barang Milik Daerah, pelayanan masyarakat perikanan, pemantau dan evaluasi, serta laporan.	a. Melakukan koordinasi, pelaksanaan, penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum; b. Mengendalikan lingkungan (kebersihan,	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
			keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja) rumah tangga dan pengelolaan Barang Milik Daerah; c. Pelayanan masyarakat perikanan; d. Pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan; e. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Balai.	
3.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Melaksanakan pengembangan pelabuhan dan pelayanan usaha di kawasan pelabuhan.	a. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan; b. Melaksanakan pengelolaan pemanfaatan fasilitas usaha pelabuhan; c. Menerbitkan rekomendasi penyaluran bahan bakar	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
			<p>untuk nelayan;</p> <p>d. Menerbitkan surat keterangan penangkapan ikan (SKPI) sebagai bahan untuk pengeluaran Sertifikat Hasil Tangkap Ikan (SHTI);</p> <p>e. Melaksanakan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha (penyuluhan, sosialisasi peraturan-peraturan dan pelaksanaan K5 (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kenyamanan dan Keindahan);</p> <p>f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
			kepala Balai.	
4.	Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Melaksanakan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan; b. Melakukan inspeksi pembongkaran ikan; c. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB); d. Memberikan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor; e. Melakukan pemeriksaan log book; f. Melakukan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB); g. Melakukan 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
			Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI); h. Melaksanakan bimbingan teknis; serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh kepala Balai.	